



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasruddin Alias Angngo Bin Junadi
2. Tempat lahir : Kandemeng
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 23 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kandemeng, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muh. Yusuf, S.H., M.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Setara Malaqbiq Yustisi beralamat di Jalan Kompleks Pasar Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pol



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NASRUDDIN Alias ANGNGO Bin JUNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sesuai dengan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara pada selama **5 (lima) bulan**;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa NASRUDDIN Alias ANGNGO Bin JUNADI tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **NASRUDDIN Alias ANGNGO Bin JUNADI** Bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN** (Yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekiranya pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Warung Barokah Jl. Andi Depu Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulawesi Barat atau setidaknya – tidaknya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang



mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan **mengambil barang sesuatu, yang seuruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. Perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya saksi ZAENAL MUSTOFA MAS ZAENAL bin SARKONO dengan keluarganya sedang mudik ke Kab. Lamongan Prov. Jawa timur kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 saksi ZAENAL di telpon oleh temannya yakni saksi NASRULLAH menyampaikan kepada nya bahwa warung miliknya tersebut telah dimasuki dan tabung gas elpiji 3 Kg yang berada di warung saya tersebut hilang sehingga pada saat itu saksi menyuruh untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa selanjutnya awalnya pada malam kejadian pada Saat Malam Lebaran Tahun 2021 saat itu Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN memanggil Terdakwa dirumah nya yang terletak di Dusun Kandemeng Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polman Terdakwa Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN ajak Untuk Pergi Jalan – jalan Kemudian Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN Bersama Terdakwa pergi kewarung makan barokah milik Saksi ZAENAL MUSTOFA dengan jalan kaki saat itu, Kemudian pada saat Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN Tiba di Warung Makan Barokah, Warung tersebut dalam keadaan tertutup, kemudian Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN bersama Terdakwa dan menuju ke Pintu depan Warung dan Membobol Kunci Warung Barokah Menggunakan Kayu, Tidak Lama kemudian Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN masuk ke dalam warung tersebut bersama Terdakwa dan kemudian Mengambil Celengan Kotak Amal yang berisi sejumlah uang sebesar Rp. 600.000- (Enam ratus ribu rupiah) Beserta tabung gas LPJ 3 Kg Sebanyak 14 (Empat Belas) Buah, Setelah itu Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN bergi bersama Terdakwa “Ayo Pulang ada nanti Orang yang Lihat Kita” Kemudian Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN kembali kerumah dan menyimpan uang beserta Barang Hasil curian tersebut dirumah Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN yang terletak di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandemeng Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polman, Hingga Keesokan Harinya Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN bersama Terdakwa Pergi Menjual Tabung Gas LPJ 3 Kg Tersebut Ke mobil yang Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN tahan yaitu mobil truck warna merah saat itu dimana orang tersebut Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN tidak ketahui identitasnya dengan harga RP. 1.000.000- (Satu Juta Rupiah), Serta uang yang telah Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN Curi Tersebut Bersama Terdakwa Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN gunakan Untuk membeli Rokok dan Membeli ayam dan keperluan sehari hari Terdakwa

- Bahwa Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN bersama dengan Terdakwa mengambil Uang Tunai Rp. 600.000- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Tabung Gas Elpiji 3 Kg tanpa Isi Sebanyak 14 (Empat Belas) Buah Milik saksi ZAENAL MUSTOFA tanpa seizin dari pemilik barang atau saksi.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ZAENAL mengalami Kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.400.000,-

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NASRUDDIN Alias ANGNGO Bin JUNADI** Bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN** (Yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekiranya pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Warung Barokah Jl. Andi Depu Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulawesi Barat atau setidak – tidaknya atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan **mengambil barang sesuatu, yang seuruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya saksi ZAENAL MUSTOFA MAS ZAENAL bin SARKONO dengan keluarganya sedang mudik ke Kab. Lamongan Prov. Jawa timur kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 saksi ZAENAL di telpon oleh temannya yakni saksi NASRULLAH menyampaikan kepada nya bahwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pol



warung miliknya tersebut telah dimasuki dan tabung gas elpiji 3 Kg yang berada di warung saya tersebut hilang sehingga pada saat itu saksi menyuruh untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa selanjutnya awalnya pada malam kejadian pada Saat Malam Lebaran Tahun 2021 saat itu Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN memanggil Terdakwa dirumah nya yang terletak di Dusun Kandemeng Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polman Terdakwa Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN ajak Untuk Pergi Jalan – jalan Kemudian Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN Bersama Terdakwa pergi kewarung makan barokah milik Saksi ZAENAL MUSTOFA dengan jalan kaki saat itu, Kemudian pada saat Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN Tiba di Warung Makan Barokah, Warung tersebut dalam keadaan tertutup, kemudian Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN bersama Terdakwa dan menuju ke Pintu depan Warung dan Membobol Kunci Warung Barokah Menggunakan Kayu, Tidak Lama kemudian Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN masuk ke dalam warung tersebut bersama Terdakwa dan kemudian Mengambil Celengan Kotak Amal yang berisi sejumlah uang sebesar Rp. 600.000- (Enam ratus ribu rupiah) Beserta tabung gas LPJ 3 Kg Sebanyak 14 (Empat Belas) Buah, Setelah itu Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN bergi bersama Terdakwa “Ayo Pulang ada nanti Orang yang Lihat Kita” Kemudian Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN kembali kerumah dan menyimpan uang beserta Barang Hasil curian tersebut dirumah Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN yang terletak di Dusun Kandemeng Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polman, Hingga Keesokan Harinya Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN bersama Terdakwa Pergi Menjual Tabung Gas LPJ 3 Kg tersebut Ke mobil yang Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN tahanan yaitu mobil truck warna merah saat itu dimana orang tersebut Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN tidak ketahui identitasnya dengan harga RP. 1.000.000- (Satu Juta Rupiah), Serta uang yang telah Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN Curi tersebut Bersama Terdakwa Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN gunakan Untuk membeli Rokok dan Membeli ayam dan keperluan sehari hari Terdakwa
- Bahwa Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN bersama dengan Terdakwa mengambil Uang Tunai Rp. 600.000- (Enam Ratus Ribu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan Tabung Gas Elpiji 3 Kg tanpa Isi Sebanyak 14 (Empat Belas) Buah Milik saksi ZAENAL MUSTOFA tanpa seizin dari pemilik barang atau saksi.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ZAENAL mengalami Kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.400.000,-

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **NASRUDDIN Alias ANGNGO Bin JUNADI** Bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN** (Yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekiranya pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Warung Barokah Jl. Andi Depu Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulawesi Barat atau setidaknya – setidaknya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seuruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya saksi ZAENAL MUSTOFA MAS ZAENAL bin SARKONO dengan keluarganya sedang mudik ke Kab. Lamongan Prov. Jawa timur kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 saksi ZAENAL di telpon oleh temannya yakni saksi NASRULLAH menyampaikan kepada nya bahwa warung miliknya tersebut telah dimasuki dan tabung gas elpiji 3 Kg yang berada di warung saya tersebut hilang sehingga pada saat itu saksi menyuruh untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa selanjutnya awalnya pada malam kejadian pada Saat Malam Lebaran Tahun 2021 saat itu Saksi **SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN** memanggil Terdakwa dirumah nya yang terletak di Dusun Kandemeng Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polman Terdakwa Saksi **SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN** ajak Untuk Pergi Jalan – jalan Kemudian Saksi **SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN** Bersama Terdakwa pergi ke warung makan barokah milik Saksi ZAENAL MUSTOFA dengan jalan kaki saat itu, Kemudian pada saat Saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pol



SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN Tiba di Warung Makan Barokah, Warung tersebut dalam keadaan tertutup, kemudian Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN bersama Terdakwa dan menuju ke Pintu depan Warung dan Membobol Kunci Warung Barokah Menggunakan Kayu, Tidak Lama kemudian Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN masuk ke dalam warung tersebut bersama Terdakwa dan kemudian Mengambil Celengan Kotak Amal yang berisi sejumlah uang sebesar Rp. 600.000- (Enam ratus ribu rupiah) Beserta tabung gas LPJ 3 Kg Sebanyak 14 (Empat Belas) Buah, Setelah itu Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN bergi bersama Terdakwa "Ayo Pulang ada nanti Orang yang Lihat Kita" Kemudian Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN kembali kerumah dan menyimpan uang beserta Barang Hasil curian tersebut dirumah Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN yang terletak di Dusun Kandemeng Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polman, Hingga Keesokan Harinya Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN bersama Terdakwa Pergi Menjual Tabung Gas LPJ 3 Kg Tersebut Ke mobil yang Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN tahan yaitu mobil truck warna merah saat itu dimana orang tersebut Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN tidak ketahui identitasnya dengan harga RP. 1.000.000- (Satu Juta Rupiah), Serta uang yang telah Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN Curi Tersebut Bersama Terdakwa Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN gunakan Untuk membeli Rokok dan Membeli ayam dan keperluan sehari hari Terdakwa

- Bahwa Saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN bersama dengan Terdakwa mengambil Uang Tunai Rp. 600.000- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Tabung Gas Elpiji 3 Kg tanpa Isi Sebanyak 14 (Empat Belas) Buah Milik saksi ZAENAL MUSTOFA tanpa seizin dari pemiik barang atau saksi.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ZAENAL mengalami Kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.400.000,-

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun di dalm persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Zaenal Mustofa Mas Zaenal Bin Sarkono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Jl. Andi Depu Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman tepatnya di warung makan milik korban yakni warung BAROKAH;
- Bahwa awalnya saksi korban bersama dengan keluarga saya sedang mudik ke Kab. Lamongan Prov. Jawa timur kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 saya di telpon oleh teman saya yakni Sdr. NASRULLAH menyampaikan kepada saya bahwa warung milik saya tersebut telah dimasuki dan tabung gas elpiji 3 Kg yang berada di warung saya tersebut hilang sehingga pada saat itu saya menyuruh untuk melaporkan kejadian tersebut;
- bahwa adapun kerugian yang saksi korban alami atas kejadian tersebut yakni sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa merupakan pelanggan yang ternyata sebelum penangkapan sering makan di warung milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar;

2. **Saksi Rievais Magfirah Alias Faiz Bin Baharuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Saksi SAMARUDDIN Alias UDDIN Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa NASRUDDIN Alias ANGNGO Binti JUNADI pada hari jumat tanggal 19 Mei 2021 sekitar Pukul 22:00 Wita yang terjadi di warung barokah Jl. Andi Depu Kel. Tinambung Kab. Polman;
- Bahwa saat itu saksi melakukan interogasi kepada saksi SAMARUDDIN Alias UDDIN Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa NASRUDDIN Alias ANGNGO Binti JUNADI yaitu pelaku, dimana melakukan pencurian melewati dapur belakang warung tersebut saat itu mencungkil dan akhirnya tersebuka dan dimana mengambil tabung gas 3 kg sebanyak 14 (empat belas) buah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun cara yang saksi melakukan penangkapan pada hari jumat tanggal 02 Juni 2023 pada pukul 16:00 wita terhadap Terdakwa yakni adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian diwilayah hukum polres polman, setelah kami mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kami lakukan penangkapan bersama unit Opsnal Sat Reskrim yang diPimpin Kanit Opsnal AIPDA RUBIL RIDWAN langsung menuju ke desa Kalumammang Kec. Allu Kab. Polman dan kami menemukan dan langsung menangkap Terdakwa;
- bahwa barang yang di curi oleh diduga pelaku tersebut yaitu tabung gas 3 kg sebanyak 14 (empat belas) buah , dan uang berisikan di celengan sebanyak kurang lebih Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- bahwa Saksi SAMARUDDIN Alias UDDIN Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa NASRUDDIN Alias ANGNGO Binti JUNADI pada saat itu setelah saksi amankan lalu saksi tanya pelaku tersebut tidak di beri izin mengambil barang di warung barokah oleh korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar;

3. Saksi Nasruddin Alias Angngo Bin Junadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama saksi mengambil yakni Berupa Celengan Kotak amal yang berisi Uang Tunai Rp. 600.000- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Tabung Gas Elpiji 3 Kg tanpa Isi Sebanyak 14 (Empat Belas) Buah Milik Saksi. ZAENAL MUSTOFA;
- bahwa adapun Terdakwa melakukan pencurian Berupa Celengan Kotak amal yang berisi Uang Tunai Rp. 600.000- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Tabung Gas Elpiji 3 Kg tanpa Isi Sebanyak 14 (Empat Belas) Buah yakni pada Tahun 2021 yang Bertepatan dengan Malam Lebaran Pukul : 23.00 Wita di jl. Andi Depu Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polman, dan pada saat itu bersama sama dengan saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian Berupa Celengan Kotak amal yang berisi Uang Tunai Rp. 600.000- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Tabung Gas Elpiji 3 Kg tanpa Isi Sebanyak 14 (Empat Belas) Buah Milik Saksi. ZAENAL MUSTOFA Yakni awalnya Pada Saat Malam Lebaran Tahun 2021 saat itu saksi panggil dan bersama sama Terdakwa NASRUDDIN Alias ANGNGO Binti JUNADI dirumahnya yang terletak di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pol



Dusun Kandemeng Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polman
Terdakwa NASRUDDIN Alias ANGNGO Binti JUNADI saksi ajak Untuk
Pergi Jalan – jalan Kemudian saksi Bersama Terdakwa NASRUDDIN Alias
ANGNGO Binti JUNADI pergi kewarung makan barokah milik Saksi
ZAENAL MUSTOFA dengan jalan kaki saat itu, Kemudian pada saat saksi
Tiba di Warung Makan Barokah, Warung tersebut dalam keadaan tertutup,
kemudian saksi bersama Terdakwa NASRUDDIN Alias ANGNGO Binti
JUNADI dan menuju ke Pintu depan Warung dan Membobol Kunci
Warung Barokah Menggunakan Kayu, Tidak Lama kemudian saksi masuk
ke dalam warung tersebut bersama Terdakwa dan kemudian Mengambil
Celengan Kotak Amal yang berisi sejumlah uang sebesar Rp. 600.000-
(Enam ratus ribu rupiah) Beserta tabung gas LPJ 3 Kg Sebanyak 14
(Empat Belas) Buah saat itu saksi bersama NASRUDDIN Alias ANGGO
ingin melewati fentilasi udara yang terbuat dari kayu sempat kami
membuka tetapi saat itu kami melewati pintu depan untuk keluar, Setelah
itu saksi bergi bersama Saksi. NASARUDDIN Alias ANGNGO Bin JUNADI
dan berkata pada saat itu “Ayo Pulang ada nanti Orang yang Lihat Kita”
Kemudian saksi kembali kerumah dan menyimpan uang beserta Barang
Hasil curian tersebut di rumah saksi yang terletak di Dusun Kandemeng
Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polman, Hingga Keesokan Harinya
saksi bersama Terdakwa Pergi Menjual Tabung Gas LPJ 3 Kg Tersebut Ke
mobil yang saksi tahan yaitu mobil truck warna merah saat itu dimana
orang tersebut saksi tidak ketahui identitasnya dengan harga RP.
1.000.000- (Satu Juta Rupiah), Serta uang yang telah saksi Curi Tersebut
Bersama Terdakwa NASRUDDIN Alias ANGNGO Binti JUNADI saksi
gunakan Untuk membeli Rokok dan Membeli ayam dan keperluan sehari
hari Terdakwa NASRUDDIN Alias ANGNGO Binti JUNADI dan bersama
Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar;

4. **Saksi Drs. H. MUHYIDDIN TOPPO Alias PAK IMAN**, yang dibacakan di
persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari rabu tanggal 12 Mei 2021 disamping
rumah saksi yaitu warung barokah di Jl. Andi Depu Kel. Tinambung Kec.
Tinambung Polman;
- Pada saat itu saksi ketahui saksi dengar ada keributan di samping rumah
saksi yaitu di warung barokah dimana saat itu kehilangan tabung gas 3 kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 10 (sepuluh) dan mengambil kotak amal yang tersimpan di masjid;

- Adapun kerugian yang dialami oleh sdr. ZAINAL MUSTOFA yaitu sekitar kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- bahwa tabung gas 3 kg kurang lebih 10 tabung gas dan kotak amal yang tersimpan di warung sepenuhnya milik ZAINAL MUSTOFA selaku pemilik warung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan dapat dilangsungkan persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di BAP dan pada saat pemeriksaan tanpa dengan adanya pemaksaan dalam pemeriksaan;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Terdakwa NASRUDDIN Alias ANGNGO Binti JUNADI mengambil yakni Berupa Celengan Kotak amal yang berisi Uang Tunai Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Tabung Gas Elpiji 3 Kg tanpa Isi Sebanyak 14 (Empat Belas) Buah Milik Saksi. ZAENAL MUSTOFA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Berupa Celengan Kotak amal yang berisi Uang Tunai Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Tabung Gas Elpiji 3 Kg tanpa Isi Sebanyak 14 (Empat Belas) Buah yakni pada Tahun 2021 yang Bertepatan dengan Malam Lebaran Pukul : 23.00 Wita di jl. Andi Depu Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polman, dan pada saat itu bersama sama dengan Terdakwa NASRUDDIN Alias ANGNGO Binti JUNADI
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian Berupa Celengan Kotak amal yang berisi Uang Tunai Rp. 600.000- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Tabung Gas Elpiji 3 Kg tanpa Isi Sebanyak 14 (Empat Belas) Buah Milik Saksi. ZAENAL MUSTOFA Yakni awalnya Pada Saat Malam Lebaran Tahun 2021 saat itu Terdakwa NASRUDDIN Alias ANGNGO Binti JUNADI memanggil Terdakwa dan bersama sama dirumahnya yang terletak di Dusun Kandemeng Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polman Terdakwa NASRUDDIN Alias ANGNGO Binti JUNADI ajak Untuk Pergi Jalan – jalan Kemudian Terdakwa Bersama Terdakwa NASRUDDIN Alias ANGNGO Binti JUNADI pergi kewarung makan barokah milik Saksi ZAENAL MUSTOFA

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan kaki saat itu, Kemudian pada saat saksi SAMARUDDIN Alias UDDIN dan Terdakwa NASRUDDIN Alias ANGNGO Binti JUNADI Tiba di Warung Makan Barokah, Warung tersebut dalam keadaan tertutup, kemudian Terdakwa NASRUDDIN Alias ANGNGO Binti JUNADI bersama saksi SAMARUDDIN Alias UDDIN menuju ke Pintu depan Warung dan Membobol Kunci Warung Barokah Menggunakan Kayu, Tidak Lama kemudian Terdakwa NASRUDDIN Alias ANGNGO Binti JUNADI masuk ke dalam warung tersebut bersama Saksi SAMARUDDIN Alias UDDIN dan kemudian Mengambil Celengan Kotak Amal yang berisi sejumlah uang sebesar Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) Beserta tabung gas LPJ 3 Kg Sebanyak 14 (Empat Belas) Buah saat itu saksi SAMARUDDIN Alias UDDIN bersama saksi NASRUDDIN Alias ANGNGO ingin melewati ventilasi udara yang terbuat dari kayu sempat kami membuka tetapi saat itu kami melewati pintu depan untuk keluar, Setelah itu saksi SAMARUDDIN Alias UDDIN pergi bersama Terdakwa NASRUDDIN Alias ANGNGO Bin JUNADI dan berkata pada saat itu "Ayo Pulang ada nanti Orang yang Lihat Kita" Kemudian saksi kembali kerumah dan menyimpan uang beserta Barang Hasil curian tersebut di rumah saksi yang terletak di Dusun Kandemeng Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polman, Hingga Keesokan Harinya saksi SAMARUDDIN bersama Terdakwa Pergi Menjual Tabung Gas LPJ 3 Kg Tersebut Ke mobil yang saksi tahan yaitu mobil truck warna merah saat itu dimana orang tersebut saksi tidak ketahui identitasnya dengan harga RP. 1.500.000- (Satu Juta Rupiah lima ratus ribu rupiah), Serta uang yang telah saksi Curi Tersebut Bersama Terdakwa NASRUDDIN Alias ANGNGO Binti JUNADI saksi gunakan Untuk membeli Rokok dan Membeli ayam dan keperluan sehari hari NASRUDDIN Alias ANGNGO Bin JUNADI dan bersama saksi SAMARUDDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan pencurian Berupa Celengan Kotak amal yang berisi Uang Tunai Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Tabung Gas Elpiji 3 Kg tanpa Isi Sebanyak 14 (Empat Belas) Buah yakni pada Tahun

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 yang Bertepatan dengan Malam Lebaran Pukul : 23.00 Wita di jl. Andi Depu Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polman, dan pada saat itu bersama sama dengan Terdakwa NASRUDDIN Alias ANGNGO Binti JUNADI;

- Terdakwa mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya;
- Terdakwa menjual tabung gas dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan untuk rokok, ayam dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.



Menimbang, bahwa jika dilihat secara gramatikal, maka istilah barangsiapa itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/ badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/ Terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **Nasruddin Alias Angngo Bin Junadi** dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur barangsiapa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa unsur ini memindahkan penguasaan yang secara nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, unsur barang adalah suatu benda yang dikategorikan mempunyai nilai, yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki” adalah untuk menguasai benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya. Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” bahwa penguasaan atas benda tersebut



sehingga seolah-olah ia adalah pemiliknya adalah tanpa sepengetahuan dan atau ijin dari pemilik barang yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri saling bersesuaian sebagaimana fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan pencurian Berupa Celengan Kotak amal yang berisi Uang Tunai Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Tabung Gas Elpiji 3 Kg tanpa Isi Sebanyak 14 (Empat Belas) Buah yakni pada Tahun 2021 yang Bertepatan dengan Malam Lebaran Pukul : 23.00 Wita di jl. Andi Depu Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polman, dan pada saat itu bersama sama dengan Terdakwa SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN;
- Terdakwa mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya;
- Terdakwa menjual tabung gas dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan untuk rokok, ayam dan kebutuhan sehari-hari;

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa malam hari adalah waktu dimana matahari telah terbenam sehingga langit telah gelap dan tidak ada lagi sinar matahari;

Menimbang, bahwa oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak memiliki pengertian tidak ada pengetahuan dari pemilik rumah ataupun penghuni rumah yang memiliki hak;

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang dimaksud adalah pencurian yang dilakukan oleh minimal 2 orang dengan cara bersekutu ataupun ada kesepakatan mengenai cara dilakukannya pencurian dan apa saja yang akan dicuri;

Menimbang, bahwa pada pasal 363 ayat (2) pencurian yang dilakukan pada butir 3 disertai dengan salah satu hal pada butir 4 dan 5;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri saling bersesuaian sebagaimana fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan pencurian Berupa Celengan Kotak amal yang berisi Uang Tunai Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Tabung Gas Elpiji 3 Kg tanpa Isi Sebanyak 14 (Empat Belas) Buah yakni pada Tahun 2021 yang Bertepatan dengan Malam Lebaran Pukul : 23.00 Wita di jl. Andi Depu Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polman, dan pada saat itu bersama sama dengan Terdakwa SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN;
- Terdakwa mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya;
- Terdakwa menjual tabung gas dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan untuk rokok, ayam dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi SAMARUDDIN Alias UDIN Bin JAMALUDDIN mengambil Celengan Kotak amal yang berisi Uang Tunai Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Tabung Gas Elpiji 3 Kg tanpa Isi Sebanyak 14 (Empat Belas) Buah Milik Saksi ZAENAL MUSTOFA tanpa ijin dari pemiliknya, yang dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban yaitu Saksi Zaenal Mustofa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasruddin Alias Angngo Bin Junadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami, Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Harlan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

TTD

Bambang Supriyono, S.H.

TTD

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Anwar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)